

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ABDURRAHMAN WAHID: HARMONISASI ISLAM DAN BUDAYA

Muhammad Zein Damanik¹, Intan Lestari Sitorus², Winda Dwi Sintia³

^{1, 2, 3}Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan, Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia
Email: zeindamanikm@gmail.com

Article History

Received: 22-11-2024

Revision: 16-12-2024

Accepted: 18-12-2024

Published: 30-12-2024

Abstract. This research discusses Abdurrahman Wahid's Islamic legal thinking, which is known for its harmonization approach between Islamic values and local culture. The background of this research is rooted in the challenges of implementing Islamic law in Indonesia, where cultural plurality is an important factor in building justice and social harmony. Abdurrahman Wahid, or Gus Dur, offers a progressive view that prioritizes openness to local traditions as an integral part of the interpretation of Islamic law. This research uses library research methods by examining the works of Abdurrahman Wahid, academic literature and other relevant documents. A descriptive-analytical approach is applied to understand Gus Dur's ideas about the relationship between Islamic law and culture, as well as its significance in the Indonesian socio-political context. The research results show that the harmonization of Islam and culture according to Abdurrahman Wahid is an effort to bridge the universality of Islamic teachings with local diversity. This concept emphasizes the importance of inclusiveness and respect for culture in the application of Islamic law, which is relevant in realizing harmony and justice in a pluralistic society.

Keywords: Abdurrahman Wahid, Islamic Law, Culture, Harmonization

Abstrak. Penelitian ini membahas pemikiran hukum Islam Abdurrahman Wahid, yang dikenal dengan pendekatan harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Latar belakang penelitian ini berakar pada tantangan penerapan hukum Islam di Indonesia, di mana pluralitas budaya menjadi faktor penting dalam membangun keadilan dan keharmonisan sosial. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, menawarkan pandangan progresif yang mengedepankan keterbukaan terhadap tradisi lokal sebagai bagian integral dari interpretasi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji karya-karya Abdurrahman Wahid, literatur akademik, dan dokumen relevan lainnya. Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memahami gagasan Gus Dur tentang relasi hukum Islam dengan budaya, serta signifikansinya dalam konteks sosial-politik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi Islam dan budaya menurut Abdurrahman Wahid merupakan upaya menjembatani universalitas ajaran Islam dengan keberagaman lokal. Konsep ini menegaskan pentingnya inklusivitas dan penghormatan terhadap kebudayaan dalam penerapan hukum Islam, yang relevan dalam mewujudkan kerukunan dan keadilan di masyarakat majemuk.

Kata Kunci: Abdurrahman Wahid, Hukum Islam, Budaya, Harmonisasi

How to Cite: Damanik, M. Z., Sitorus, I. L., & Sintia, W. D. (2024). Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam Dan Budaya. *PEDAGOGIC: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 4 (2), 72-79. <http://doi.org/10.54373/ijset.v4i2.2193>

PENDAHULUAN

Ada tiga alasan utama mengapa pemikiran hukum Islam Wahid tetap relevan untuk didiskusikan. Pertama, Wahid adalah seorang ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama yang diperoleh dari pendidikan di pesantren serta institusi pendidikan formal di Mesir dan Baghdad. Pemikiran-pemikirannya tercermin dalam berbagai tulisan dan solusi yang ia tawarkan terhadap masalah sosial-keagamaan (Assyaukanie, 2011). *Kedua*, pengalaman Wahid yang luas di berbagai bidang membuatnya memahami problem sosial secara mendalam dan mampu memberikan solusi yang sering kali dianggap inovatif atau tidak konvensional. Ia dikenal berani mendekonstruksi pendekatan Islam yang terlalu dogmatis. Menurut (Rosidi, 2016), sebagai pemimpin organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), ketua partai politik, dan presiden, Wahid memiliki pengalaman yang membentuk kekhasan pemikirannya, menjadikannya seorang pemikir yang istimewa (Abidin, 2012). *Ketiga*, pandangan Wahid tentang hubungan antara Islam dan negara memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ideologisasi dan politisasi Islam di Indonesia. Bagi Wahid, mempertentangkan Islam dengan budaya dan tradisi justru memicu konflik dan mengancam harmoni negara. Ia menolak formalisasi hukum Islam, menjadikannya sebagai ideologi negara, atau mensyariatkan Islam. Wahid percaya bahwa kejayaan Islam dapat diraih melalui interaksi harmonis antara agama dan kebudayaan, dengan menekankan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) dalam sistem hukum Indonesia yang tidak berbasis Islam.

Artikel ini secara khusus mengupas konsep pribumisasi Islam, sebuah gagasan penting mengingat seringnya ajaran agama dipertentangkan dengan budaya di Indonesia. Artikel ini dimulai dengan biografi singkat Wahid, kemudian membahas pemikiran Wahid terkait penolakan formalisasi Islam, ideologisasi, dan syariat Islam. Selanjutnya, pandangan Wahid tentang hukum Islam di Indonesia diuraikan, termasuk epistemologi hukum Islam, relasinya dengan budaya, serta sikapnya terhadap formalisasi hukum Islam. Meski tidak mampu mencakup seluruh pemikirannya yang begitu luas, artikel ini berusaha memberikan gambaran penting tentang kontribusi pemikiran Wahid dalam hukum Islam.

METODE

Berdasarkan tema dan tujuannya, penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggali berbagai literatur. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data mengenai pemikiran fazlur rahman dalam pendidikan Islam dengan dunia modern. Sumber utama penelitian ini adalah sumber sekunder meliputi buku, literatur, dan karya tulis lain yang relevan dengan tema

tersebut, termasuk karya-karya para ahli yang telah mengkaji topik serupa, jika tersedia, untuk melengkapi dan membandingkan data. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dalam menganalisis masalah.

HASIL DAN DISKUSI

Biografi Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940 (4 Sya'ban 1940 H) dan wafat pada 30 Desember 2009 di Jakarta. Ia adalah putra KH. Abdul Wahid Hasyim dan Nyai Solichah. KH. Abdul Wahid Hasyim merupakan putra KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sementara Nyai Solichah adalah putri KH. Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Denanyar. Dari garis keturunan KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, Wahid adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Maulana Ishaq. Pada 11 Juli 1968, Wahid menikah dengan Shinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alissa Qotrunnada, Zannuba Arifah Chafsoh, Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.

Sejak kecil, Wahid belajar Al-Qur'an pada kakeknya, KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, dan pada usia lima tahun sudah mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar serta menghafal sebagian isinya. Pendidikan formalnya dimulai di Sekolah Rakyat di Jakarta, yang diselesaikannya pada 1953, dan dilanjutkan di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, Wahid tinggal di rumah KH. Junaidi, seorang anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Selain pendidikan formal, Wahid juga menimba ilmu di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, di bawah bimbingan KH. Ali Ma'sum. Rutinitasnya meliputi mengaji setelah salat Subuh, bersekolah di siang hari, dan berdiskusi pada malam hari dengan KH. Junaidi serta jamaah Muhammadiyah. Setelah lulus SMEP, Wahid memusatkan perhatiannya pada pendidikan pesantren, belajar di Pesantren Tegalrejo, Magelang (1957–1959), dan paruh waktu di Pesantren Denanyar di bawah KH. Bisri Syansuri. Pada 1959, ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, di bawah bimbingan KH. Wahab Chasbullah, sambil mengajar dan menjadi kepala sekolah madrasah modern (Muhammad Mirza, 2010).

Pada 1963, Wahid menunaikan ibadah haji dan melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Mesir dengan beasiswa. Namun, setelah beberapa waktu, ia harus mengulang studi dan kemudian pindah ke Universitas Baghdad pada 1966. Di Irak, Wahid banyak menghabiskan waktu membaca buku dan berziarah, termasuk ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia lulus pada 1970 dan sempat berencana melanjutkan studi ke Eropa, tetapi kendala

bahasa membuatnya mengurungkan niat. Sebagai gantinya, ia mengunjungi berbagai universitas di Eropa hingga 1971, termasuk tinggal di Belanda selama enam bulan.

Sekembalinya ke Indonesia, Wahid menjadi dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy'ari. Pada 1974, ia menjabat sekretaris di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan aktif sebagai narasumber dalam diskusi keagamaan serta penulis, terutama melalui majalah *Prisma* di LP3ES. Karier Wahid di Nahdlatul Ulama dimulai pada 1980-an sebagai Wakil Katib Syuriyah PBNU. Pada 1984, ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU secara aklamasi dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo, dan menjabat hingga tiga periode, yakni hingga 1999. Pada tahun yang sama, Wahid mengundurkan diri dari PBNU setelah terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia (Syarkun, 2013).

Hukum Islam Indonesia: Analisa Pemikiran Abdurrahman Wahid

Dalam ranah epistemologi hukum Islam, Abdurrahman Wahid mengintegrasikan paradigma Islam modern ke dalam kerangka pemikiran hukum Islam. Ia memanfaatkan sistem pengetahuan modern sebagai landasan untuk mendukung legitimasi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meredam konflik ideologis antara spektrum pemikiran sekuler dan religius di Indonesia. Dengan memasukkan paradigma pengetahuan modern, perbedaan aspirasi sekuler dan religius dapat dijumpai, menciptakan harmoni dalam sistem politik nasional.

Wahid berpendapat bahwa kaum muslim tradisional cenderung menggunakan paradigma fikih, yang diwariskan melalui tradisi intelektual pesantren (Mukarom, 2017). Tradisi ini mencerminkan perkembangan keilmuan Islam sejak awal peradaban Islam, dengan Al-Qur'an dan hadits dipandang sebagai objek ilmu pengetahuan, bukan sekadar pedoman etis. Paradigma fiqh ini, menurut Wahid, bukanlah warisan usang, melainkan tradisi yang terus digunakan oleh para kiai untuk memahami dan memberikan makna pada realitas sosial. Tradisi ini menjadi khazanah sejarah yang signifikan, membentuk identitas Islam dan tetap relevan hingga saat ini (Mukarom, 2017).

Konteks hukum Islam di Indonesia, Wahid melihat paradigma fikih sebagai produk sejarah yang berakar kuat pada tradisi masyarakat. Ini berkaitan dengan konsep *'urf* atau adat, yang secara etimologis berarti sesuatu yang dikenal, dan secara terminologis mencakup kebiasaan masyarakat berupa ucapan, tindakan, atau kebiasaan tertentu. Ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah umumnya menerima *'urf* sebagai sumber hukum, berdasarkan hadis Abdullah Ibn Mas'ud yang menyatakan, "Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah hal itu baik." Selain itu, kaidah *al-'adat muhakkamat* (adat menjadi pertimbangan hukum)

mendukung pandangan bahwa adat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat (Kholiq, 2009). Wahid menekankan bahwa perkembangan hukum Islam selalu melibatkan peran tradisi dalam kehidupan masyarakat. Harmonisasi antara Islam dan adat membantu Islam diterima oleh masyarakat, sementara memperlawankan keduanya hanya akan memperkuat eksklusivitas dan menghambat penerimaan ajaran Islam secara luas (Mustofa, 2021).

Abdurrahman Wahid mempopulerkan gagasan pembaruan Islam yang ia sebut "Pribumisasi Islam." Konsep ini bertujuan untuk menghubungkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia, sekaligus menjembatani budaya dan agama. Wahid berpendapat bahwa pribumisasi Islam mencerminkan sejarah Islam yang selalu beradaptasi dengan realitas tempat di mana ia berkembang, termasuk di Indonesia. Dalam pandangannya, pribumisasi Islam melibatkan proses interaksi antara fiqh dan adat, di mana adat tidak mengubah teks suci, melainkan cara penerapannya. Gagasan pribumisasi yang dikemukakan Wahid tidak bermaksud mengubah substansi syariat, melainkan menjadikan Islam selaras dengan budaya lokal sebagai pendekatan untuk menyampaikan ajaran agama. Dengan demikian, konflik antara agama dan budaya dapat diminimalkan. Wahid menegaskan bahwa pribumisasi bukan upaya untuk menghapus budaya, tetapi untuk menghindari benturan langsung antara keduanya. Meski budaya dan agama telah terpolarisasi sejak awal, Wahid percaya bahwa wahyu harus dipahami secara kontekstual, termasuk dengan mempertimbangkan kesadaran hukum dan rasa keadilan. Namun, ini tidak berarti menyatukan wahyu dengan budaya hingga kehilangan esensi agama (Islamy, 2021).

Wahid menyebut bahwa Al-Qur'an harus tetap dibaca dalam bahasa Arab, demikian pula pelaksanaan salat, karena aturan ini bersifat tetap. Terjemahan Al-Qur'an hanya dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan teks aslinya. Pribumisasi juga tidak mengarah pada *sinkretisme* atau "Jawanisasi", melainkan menyesuaikan hukum agama dengan kebutuhan lokal tanpa mengubah norma dasar hukum Islam. Gagasan ini bertujuan agar norma agama dapat mengakomodasi kebutuhan budaya melalui pendekatan ushul fiqh dan kaidah fiqh (Islamy, 2021). Wahid mengajak umat Islam untuk meninggalkan pandangan monolitik yang hanya merujuk pada budaya Arab. Ia mendorong penafsiran Islam yang kontekstual, sesuai dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi inti dari ijtihad kontemporer Wahid, yang berupaya membangun pemahaman fiqh yang relevan dengan kebutuhan umat manusia, tanpa terjebak pada pandangan ekstrem atau radikal. Dalam pandangannya, pendirian negara Islam tidaklah wajib, dan masyarakat tidak boleh dipaksa untuk mengamalkan ajaran fiqh dalam kehidupan sehari-hari.

Paradigma ijtihad kontemporer Wahid diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Ia menekankan bahwa non-Muslim memiliki status yang sama sebagai warga negara dengan hak dan kewajiban yang setara. Dalam konteks ini, kebijakan publik harus mempertimbangkan aspirasi rakyat, dan seorang pemimpin harus mampu menghasilkan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi semua pihak, sesuai dengan prinsip "*taṣarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manūṭ bi al-maṣlahah*" (kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat).

Hukum Islam dan Budaya: Harmonisasi yang Selalu Relevan

Menurut Abdurrahman Wahid, fiqh bersifat dinamis dan memerlukan harmonisasi dengan budaya serta kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Fiqh harus mampu "berdialog" dengan perkembangan zaman. Untuk itu, Wahid mengembangkan paradigma ijtihad baru yang mengintegrasikan *tradisionalisme* dan *modernisme*. Ia juga menciptakan dialektika antara teori dan praktik, serta tindakan dan kontemplasi, guna mengatasi stagnasi pemikiran fiqh di Indonesia (Dalan, 2019).

Konteks pribumisasi Islam, Wahid menawarkan konsep fiqh yang mengakomodasi budaya lokal, asalkan tidak bertentangan dengan teks agama (*nash*). Ia menekankan pentingnya fiqh yang mempertimbangkan tradisi dan kearifan lokal agar tidak terjadi kekosongan hukum. Hukum Islam, menurut Wahid, harus mampu menjawab persoalan yang muncul di berbagai tempat dan waktu, tanpa menciptakan konflik baru di masyarakat. Dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal, seperti hukum adat, fiqh dapat diformulasikan tanpa mengubah norma dasar hukum Islam itu sendiri (Ghazaly, 2018).

Wahid juga mendorong pandangan bahwa fiqh adalah produk pemikiran manusia yang tidak sakral, sehingga bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Dalam proses ini, tradisi dan kearifan lokal dapat berfungsi sebagai dalil tambahan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindari konflik dengan budaya lokal dan menjaga harmoni antara agama dan budaya. Wahid berupaya menjadikan agama dan budaya saling melengkapi, dengan tetap berpegang pada prinsip ushul fiqh dan kaidah fiqh. Lebih lanjut, Wahid menekankan pentingnya menjaga tradisi sebagai warisan berharga dari masa lalu. Ia mendorong masyarakat untuk bangga pada tradisi mereka, sekaligus menyesuaikannya dengan tuntutan perubahan zaman. Gagasan Wahid ini berakar pada epistemologi hukum Islam yang tidak terlepas dari adat istiadat atau budaya lokal, sebagaimana konsep *'urf* dalam hierarki dalil hukum Islam. Gagasan Wahid ini menggarisbawahi pentingnya harmoni antara agama dan budaya, yang dapat memperkuat integrasi sosial dan mendorong kolaborasi lintas budaya. Islam yang selaras dengan budaya

lokal tidak hanya menjadi bagian dari identitas masyarakat, tetapi juga memfasilitasi penerimaan yang lebih luas di tengah keberagaman.

Formalisasi Hukum Islam di Indonesia

Menurut Rochmat (2014) dalam pandangan Abdurrahman Wahid, formalisasi hukum Islam di Indonesia tidaklah sejalan dengan prinsip hukum Islam itu sendiri. Wahid berpendapat bahwa hukum Islam di Indonesia sebaiknya dipahami sebagai hukum normatif yang penerapannya tidak memerlukan legitimasi atau formalisasi oleh negara. Implementasinya harus bersifat dinamis dengan memperhatikan budaya, kearifan lokal, dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak boleh bersifat apologetik melainkan harus menyesuaikan diri dengan konteks yang terus berubah.

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, para pendiri bangsa, dengan dukungan masyarakat, sepakat bahwa Indonesia tidak boleh menjadi negara teokratis. Sebaliknya, negara ini didasarkan pada nilai-nilai *patriotisme*, kemanusiaan, dan agama, yang mencerminkan keragaman etnis dan agama masyarakatnya. Islam di Indonesia, sejak awal, telah menghormati pluralitas dan menjadi prasyarat penting bagi berjalannya demokrasi. Wahid juga menekankan bahwa meskipun agama dan politik berbeda, keduanya memiliki hubungan fungsional. Agama memainkan peran penting dalam ranah pribadi, sedangkan pemerintahan dikelola berdasarkan prinsip modern dan demokratis. Menurutnya, tujuan Islam adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, bukan berfokus pada bentuk negara tertentu. Wahid mengklasifikasikan hubungan Islam dan negara ke dalam tiga paradigma yaitu (1) paradigma teokratis, di mana agama dan negara menyatu seperti di Arab Saudi dan Iran, (2) paradigma sekuler, yang memisahkan agama dari negara, seperti di Turki, dan (3) paradigma fiqh, yang mengakui kesetaraan legitimasi antara agama dan negara, sebagaimana yang terjadi di Indonesia.

Universalitas Islam, menurutnya, tercermin dalam perhatian terhadap aspek-aspek kemanusiaan dan keterbukaan peradaban Islam. Oleh karena itu, memaksakan penerapan hukum Islam klasik dalam konteks modern hanya akan menimbulkan masalah baru yang bisa merusak citra Islam itu sendiri. Wahid percaya bahwa substansi dan nilai-nilai Islam lebih penting daripada simbol dan atribut formalnya. Ia mendorong penerapan nilai-nilai Islam yang selaras dengan keindonesiaan, sehingga menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera tanpa harus terjebak dalam formalitas atau legalisasi atribut keagamaan. Pandangan ini menjadi landasan kuat bagi penolakannya terhadap formalisasi hukum Islam di Indonesia.

KESIMPULAN

Pribumisasi Islam tidak bertujuan mengubah ajaran Islam, melainkan hanya menyesuaikan praktik kehidupan beragama dengan konteks lokal. Proses ini juga tidak mengubah Islam menjadi bagian subordinasi budaya atau tradisi, dan tidak menyebabkan *Javanisasi* atau *sinkretisme*. Tujuan utamanya adalah agar Islam dapat dipahami dengan memperhatikan faktor-faktor kontekstual seperti kesadaran hukum dan rasa keadilan, sehingga hukum agama dapat diterapkan tanpa merubah esensi ajarannya, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Rahma Ghazaly, dkk. (2018). *Fiqh Muamalat*. Kencana.
- Athoillah Islamy. (2021). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1).
- Imam Mustofa, dkk. (2021). Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2).
- Kholiq, N. (2009). *Pribumisasi islam dalam perspektif gus dur*.
- Luthfi Assyaukanie. (2011). *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Freedom Institute.
- Moh. Dalan, dkk. (2019). Gus Dur's Ijtihad Paradigm Of Contemporary Fiqh In Indonesia. *Al-Ahkam*, 29(2).
- Muhammad Mirza. (2010). *Gus Dur Sang Penakluk*. Pustaka Warisan Islam.
- Mukhlas Syarkun. (2013). *Ensklopedi Abdurrahman Wahid Jilid 1*. PPPKI.
- Rosidi. (2016). Inklusivitas Pemikiran Keagamaan Abdurrahman Wahid. *Kalam*, 10(2), 466.
- Saefur Rochmat. (2014). The Fiqh Paradigm For The Pancasila State: Abdurrahman Wahid's Thoughts On Islam And The Republic Of Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*, 52(2).
- Shoheh Mukarom. (2017). Pribumisasi Dalam Pandangan Abdurahman Wahid. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1).
- Zainal Abidin. (2012). Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam dan Pluralitas. *Humaniora*, 3(2), 373.